



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45574 /A4.5/KP/2007
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat/golongan ruangnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 9 Tahun 2007;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006
- Memperhatikan : 1. Surat usul Rektor Universitas Tadulako di Palu Nomor 2027/H28/KP/2007 tanggal 6 Juni 2007
2. Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor AG-0230000205 tanggal 14 Agustus 2007

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Pegawai Negeri Sipil;
N a m a : Prof. Ir. Zainuddin, Ph. D.
NIP/Karpeg : 131993640/F. 322883
Tempat tanggal lahir : Donggala, 12 Desember 1966
Pendidikan tertinggi : Doktor (S3) Tahun 2001
Pangkat, tmt : Pembina, golongan ruang IV/a
1 Oktober 2005
Jabatan, jumlah angka kredit, tmt : Guru Besar (911,60 kum), 1 Maret 2005
Unit kerja : Fakultas Pertanian Universitas Tadulako di Palu


terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, Tingkat I, golongan ruang IV/b, dengan masa kerja 15 tahun 7 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.731.500,- (Satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), serta tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Palu
3. Rektor Universitas Tadulako di Palu
4. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako di Palu



SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Nomor : 2354/J28/KP/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. H. SAHABUDDIN MUSTAFA, M.Si.
NIP : 130813772
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda, (Gol. IV/c)
Jabatan : Rektor Universitas Tadulako

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : Ir. Zainuddin, Ph.D
NIP : 131993640
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk. I (Gol. III/d)
Jabatan : Guru Besar

Pada Tanggal 1 Maret 2005 telah menduduki Jabatan sebagai Guru Besar pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor : 27071 /A2.7/KP/2005 tanggal 28 Pebruari 2005 dan pada tanggal 1 Maret 2005 masih menduduki Jabatan tersebut, berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 2001 Saudara Ir. Zainuddin, Ph.D berhak menerima tunjangan jabatan fungsional Dosen sebagai Guru Besar sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2005.


Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan Menduduki Jabatan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Palu.

PALU, 22 JUNI 2005

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Administarsi Kepegawaian di Jakarta
Up.Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Universitas Tadulako di Palu;
5. Yang bersangkutan.



Drs. H. SAHABUDDIN MUSTAFA, M.Si.
NIP. 130 813 772

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor : 2355/J28/KP/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Drs. H. SAHABUDDIN MUSTAFA, M.Si.**
NIP : **130813772**
Pangkat/Golongan Ruang : **Pembina Utama Muda, (Gol. IV/c)**
Jabatan : **Rektor Universitas Tadulako**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : Ir. Zainuddin, Ph.D
NIP : 131993640
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk. I (Gol. III/d)
Jabatan : Guru Besar

Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor : 27071/A2.7/KP/2005 tanggal 28 Pebruari 2005 terhitung mulai tanggal 1 Maret 2005 telah nyata melaksanakan tugasnya sebagai Guru Besar pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, dan diberi tunjangan jabatan fungsional Dosen sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2005.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

PALU, 22 JUNI 2005



REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Drs. H. SAHABUDDIN MUSTAFA, M.Si.


NIP. 130813772



THE UNIVERSITY OF ADELAIDE
AUSTRALIA

This is to certify that


Zainuddin



was admitted to the Degree of


Doctor of Philosophy

in The University of Adelaide
on the 17th day of March in the year 2001



Robert Champion de Crespigny

Robert Champion de Crespigny
CHANCELLOR



KEPUTUSAN
 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 1221/Kep.Dikti/LJLN/2001

TENTANG
 PENETAPAN HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI
 LUAR NEGERI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Memperhatikan : Hasil Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional ;

Nomor : 1221/2001
 Kode : 224/VH-2001/D-AUS


Jakarta, 1 Nopember 2001

tentang penilaian ijazah **Doctor of Philosophy in Plant Biotechnology**

Sdr. **ZAINUDDIN**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengesahan ijazah lulusan luar negeri perlu menetapkan Penilaian Ijazah tersebut diatas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - a. Nomor 3 Tahun 1980 , b. Nomor 60 Tahun 1999 , c. Nomor 61 Tahun 1999,
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 122 Tahun 1998 ; c. Nomor 136 Tahun 1999,
 - b. Nomor 85/M Tahun 1999 ; d. Nomor 234/M Tahun 2000,
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 034/U/1985, e. Nomor 223/U/1998,
 - b. Nomor 036/U/1993 f. Nomor 151/U/1999,
 - c. Nomor 056/U/1994,
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 010/O/2000,
 - b. Nomor 219/P/2000.

M E M U T U S I



- Menetapkan
- Pertama : Mengesahkan ijazah yang tercantum dalam ruang IV dan V, yang dimiliki oleh yang namanya tersebut dalam ruang III mengandung adanya pengetahuan keilmuan bagi pemilikinya yang sederajat/setara dengan ijazah perguruan tinggi negeri tersebut pada ruang VI dalam daftar lampiran surat keputusan ini .
- Kedua : Pengesahan termaksud pada diktum "Pertama" terutama berlaku dalam rangka Pengangkatan dan penyesuaian kepangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Ketiga : Gelar yang dapat dibenarkan untuk digunakan ialah gelar yang diberikan oleh lembaga Pendidikan Tinggi yang bersangkutan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan;
- Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.


Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Pimpinan Instansi ybs.
2. Kepala BEN
3. Arsip

Ditetapkan di Jakarta
 Pada Tanggal : 5 Nopember 2001

Menteri Pendidikan Nasional
 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
 Direktur Pembinaan Akademik dan
 Kemahasiswaan

Prof. Dr. Ir. Sumrodjo Pusposutardjo, M. Eng.
 NIP. 130257144



Lampiran : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 Nomor : 1221 /Kep.Dikti/IJLN/2001
 Tanggal : 5 Nopember 2001

Nomor		Nama Pemilik	Tanggal dan Jenis Ijazah	Nama dan Tempat Pendidikan	Dinilai sama Dengan Ijazah Negeri	Keterangan
Urut	Kode					
I	II	III	IV	V	VI	VII
1221	224/VII-2001/D-AUS	ZAINUDDIN <u>Lahir :</u> 12 Desember 1966 di Donggala	Doctor of Philosophy in Plant Biotechnology 17 Maret 2001	The University of Adelaide Australia	DOKTOR (STRATA TIGA)	

MEMANGGAP
 MENGENGSAHKAN
 Salinan/10% copy sesuai dengan aslinya
 DIREKTORAT JENJANG
 PENDIDIKAN TINGGI
 14 DEC 2001
 Pusposutardjo M. Eng.

UNIVERSITAS TADULARA
 FAKULTAS PERTANIAN
 NIZAM D. YANTO
 1770

Mengetahui
 Menteri Pendidikan Nasional
 Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan
 DIREKTORAT JENJANG
 PENDIDIKAN
 TINGGI
 Pusposutardjo, M. Eng.
 NIP. 131 25 144



Nomor : 02142

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor : 08102802142

Berwawasan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional menyatakan bahwa :

Prof. Ir. ZAINUDDIN, Ph.D.

lahir di Palu

pada tanggal 12 Desember 1966

Gura Besar pada Universitas Tadulako

sebagai Dosen Profesional bidang ilmu Budidaya Pertanian

Jakarta, 30 Juni 2008

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

EASLY JALAL
NIP 131124234



No. 3266

